



**PERJANJIAN KERJA SAMA
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI,
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



Nomor: 1081/G5.6/HK.1/2016
Nomor: 913 /UN34.12/SEKDEK/KU/2016

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam September tahun dua ribu enam belas bertempat di Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : **Dr. Tirto Suwondo, M.Hum.**
NIP : 196211301982031001
jabatan : Kepala Balai Bahasa DIY

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

nama : **Dr. Widyastuti Purbani, M.A**
NIP : 19610524199012001
jabatan : Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Dasar Kerja Sama

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerja sama berdasarkan kesepakatan bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan lembaga masing-masing perlu adanya kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Tujuan Kerja Sama

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mendukung penyelenggaraan diskusi ilmiah sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di bidang pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. Diseminasi hasil penelitian/ pemikiran dalam bidang bahasa, kesusastraan, dan pendidikan bahasa dan sastra;
- b. Penerbitan *Proceeding* bersama hasil penelitian/ pemikiran dalam bidang bahasa, kesusastraan, dan pendidikan bahasa dan sastra;
- c. Penggunaan dan pemanfaatan sumber belajar bersama bidang bahasa, kesusastraan, dan pendidikan bahasa dan sastra antara Balai Bahasa Yogyakarta dan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta;
- d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga teknis/peneliti pada masing-masing lembaga;

- d. Pertukaran informasi seputar bahasa dan sastra Indonesia, perpustakaan, dan atau fasilitas penunjang lainnya dalam rangka peningkatan kualitas lembaga masing-masing.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


Pasal 6

Lain-lain

Kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut.

- Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap substansi kesepakatan kerja sama ini, hal itu akan diselesaikan dengan jalan musyawarah.
- Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur bersama di kemudian hari sesuai kebutuhan.


PIHAK KEDUA,


Dr. Widyastuti Purbani, M.A
NIP 19610524199012001

Yogyakarta, 26 September 2016



PIHAK PERTAMA,


Dr. Firta Suwondo, M.Hum.
NIP196211301982031001